

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemilik hewan ternak atas kerusakan ladang sawah warga dan pelaksanaan pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap kerusakan ladang sawah warga di Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari tersebut di Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan *purposive sampling*, dengan responden pemilik ternak yang terlibat dalam kasus kerusakan ladang pada tahun 2020-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik hewan ternak memiliki tanggung jawab hukum yang jelas berdasarkan Pasal 1368 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 41 Tahun 1976. Pemilik ternak wajib mengawasi dan menjaga ternaknya untuk mencegah kerusakan pada lahan pertanian warga. Namun, pelaksanaan tanggung jawab ini masih belum efektif, karena banyak pemilik ternak yang mengabaikan kewajiban tersebut, menyebabkan kerusakan pada tanaman padi warga. Ketidakpatuhan terhadap aturan serta ketidaksesuaian besaran ganti rugi menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa. Sanksi hukum yang diatur dalam peraturan daerah dan KUHPerdara, seperti denda atau hukuman, belum diterapkan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari yang mengatur pemeliharaan ternak, dengan penyesuaian sanksi yang lebih tegas, pengawasan yang lebih ketat, serta panduan yang jelas bagi pemilik ternak dan petani sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini.

Kata kunci: Tanggung jawab, Kerusakan, Hewan Ternak

## **ABSTRACT**

The purpose of this study was to determine the responsibility of livestock owners for damage to residents' rice fields and the implementation of livestock owners' responsibility for damage to residents' rice fields in Kembang Paseban Village, Mersam District, Batanghari Regency in Kembang Paseban Village, Mersam District, Batanghari Regency. This study uses an empirical legal method with a purposive sampling approach, with respondents being livestock owners involved in cases of field damage in 2020-2024. The results of the study indicate that livestock owners have clear legal responsibilities based on Article 1368 of the Civil Code, Law Number 41 of 2014 concerning Animal Husbandry and Animal Health, and Batanghari Regency Regional Regulation Number 41 of 1976. Livestock owners are required to supervise and guard their livestock to prevent damage to residents' agricultural land. However, the implementation of this responsibility is still not effective, because many livestock owners ignore these obligations, causing damage to residents' rice crops. Non-compliance with the rules and the discrepancy in the amount of compensation are obstacles in resolving disputes. Legal sanctions stipulated in regional regulations and the Civil Code, such as fines or penalties, have not been implemented optimally. Therefore, it is necessary to update the Batanghari Regency Regional Regulation governing livestock maintenance, with adjustments to stricter sanctions, stricter supervision, and clear guidelines for livestock owners and farmers in accordance with current developments.

**Keywords:** Responsibility, Damage, Livestock